



P U T U S A N
Nomor 110/PID/2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama | : ENDANG R. MUNDONI alias ENDANG |
| 2. Tempat Lahir | : Serui |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 21 tahun/10 Agustus 2001 |
| 4. Jenis Kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat Tinggal | : Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan Kab.
Kepulauan Yapen |
| 7. Agama | : Kristen Protestan |
| 8. Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga |

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023 dalam tahanan Rumah;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023 dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
3. Pengalihan menjadi tahanan Rumah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
4. Perpanjangan penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023 dalam tahanan Rumah;
5. Penahanan dalam tahanan rumah oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
6. Perpanjangan penahanan dalam tahanan rumah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 19 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Serui karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Pengadilan Tinggi tersebut;



Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 110/PID/2023/PT JAP tanggal 09 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/PID/2023/PT JAP tanggal 09 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen Nomor Reg. Perkara : PDM-24/KEP.YAPEN/Eoh.2/09/2023 tanggal 02 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Endang R. Mundoni alias Endang bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Endang R. Mundoni alias Endang berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama Terdakwa pernah ditahan sementara;
3. Menetapkan agar Terdakwa Endang R. Mundoni alias Endang membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 44/Pid.B/2023/PN Sru tanggal 16 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Endang R. Mundoni alias Endang tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 44/Akta Pid.B/2023/ PN Sru yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serui yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 44/Pid.B/2023/PN Sru tanggal 16 Oktober 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Serui yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;



Membaca Memori Banding tanggal 24 Oktober 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui, tanggal 27 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 27 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 27 Oktober 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 24 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat karena putusan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak tepat dan pemidanaan tersebut masih terlalu rendah, sehingga Terdakwa tidak akan jera dan Terdakwa akan mengulangi perbuatannya yang mungkin akan menimbulkan akibat yang lebih fatal;
- Bahwa apabila tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dibiarkan maka akan semakin banyak orang yang melakukan perbuatan tersebut dan pada akhirnya juga menyebabkan keresahan di Masyarakat;
- Bahwa peranan Majelis Hakim adalah dengan menjatuhkan putusan pemidanaan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa, sehingga efek pencegahan dari sebuah pemidanaan akan dapat tercapai dan keadilan pun akan dirasakan oleh Masyarakat;
- Bahwa dari sisi masyarakat putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui tersebut belum mencerminkan rasa keadilan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Ros Ekariana Payawa Alias Eka mengalami luka, sehingga mengganggu aktivitas sehari – hari saksi selama 2 (dua) bulan dan 2 (dua) bulan adalah waktu yang lama, lebih lama dari pidana penjara dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui Nomor : 44/Pid.B/2023 PN. Sru tanggal 16 Oktober 2023, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui tersebut belum mencerminkan rasa keadilan;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui dalam memutus perkara ini, telah mengabaikan tujuan dari pemidanaan yaitu memberikan penjeratan baik terhadap



pelaku dan tujuan untuk memberikan penjeratan secara umum;

Oleh karena itu Penuntut Umum/ Pembanding memohon supaya Pengadilan Tinggi Jayapura mengabulkan permohonan banding dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa ENDANG R. MUNDONI alias ENDANG bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENDANG R. MUNDONI alias ENDANG berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama terdakwa pernah ditahan sementara.
3. Menetapkan agar terdakwa ENDANG R. MUNDONI alias ENDANG membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 44/Pid.B/2023/PN Sru tanggal 16 Oktober 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam Putusan perkara a quo halaman 11 sampai dengan halaman 12 adalah sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut berawal ketika Terdakwa keluar rumah hendak pergi ke pasar dengan berboncengan dengan Saksi Ricky Karel Rumaropen dengan menggunakan motor untuk menyusul Saksi Denny S. Mundoni dan Santi Gandeguai yang sudah di depan dengan motor juga, pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi korban Ros Ekariana Payawa alias Eka bersama dengan anak Saksi Ros Ekariana Payawa pulang dari jalan sore, selanjutnya Saksi Ros Ekariana Payawa berteriak mengatakan, "iyo kamu dua lari ke bawah jadi kamu dua sama-sama lonte jadi", mendengar kata-kata tersebut membuat Terdakwa menjadi emosi, kemudian Terdakwa turun dari motor dan menghampiri Saksi Ros Ekariana Payawa, kemudian Terdakwa mengatakan, "kenapa ko maki saya punya bapak begitu", lalu Saksi Ros Ekariana Payawa menjawab, "kenapa kalau saya maki dia", setelah mendengar jawaban Saksi korban tersebut, Terdakwa menjadi semakin emosi dan langsung melakukan pemukulan kepada Saksi Korban dengan cara mengayunkan tangan kanan Terdakwa dalam posisi mengepal sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah Saksi Korban, ayunan tangan pertama mengarah ke mulut Saksi kemudian ayunan kedua

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 110/PID/2023/PT JAP



mengarah ke dahi sebelah kiri;

- Bahwa Saksi Korban mengalami bengkok pada dahi sebelah kiri, luka lecet pada bibir bagian bawah, dan goyang gigi kedua atas bagian depan (vide Visum Et Repertum Nomor 445.9/VER/028/RS/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yustitia H. E. Wihyawari selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui tanggal 3 Mei 2023),
- Bahwa aktivitas sehari-hari Saksi Korban terganggu selama 2 (dua) bulan, namun saat ini kondisi Saksi Ros Ekariana Payawa telah pulih seperti sediakala;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban Ros Ekariana Payawa telah saling memaafkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan mengungkapkan perbuatan Terdakwa memukul Saksi Korban tersebut didahului oleh ucapan Saksi Korban kepada Terdakwa “iyo kamu dua lari ke bawah jadi kamu dua sama-sama lonte jadi” dan pada saat ucapan tersebut dikonfirmasi oleh Terdakwa, Saksi korban malah membalasnya dengan ucapan “kenapa kalau saya maki dia?” membuat Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat pemukulan tersebut didahului oleh perbuatan Saksi Korban yang mengeluarkan kata-kata yang menghina Terdakwa dan orang tuanya, bahkan setelah Terdakwa mengkonfirmasi ucapan Saksi Korban tersebut, Korban tetap mengatakan “kenapa kalau saya maki dia?”, yang dapat diartikan “ kalo saya maki dia, kamu mau apa?”, ucapan mana jelas memprovokasi Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan memukul Korban tidak dapat dikategorikan sebagai alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, Pengadilan Tinggi dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, khususnya bahwa Saksi Korban ikut andil terhadap terjadinya tindak pidana tersebut, maka Terdakwa tidak tepat dan tidak adil jika dijatuhi pidana maksimal maupun dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, melainkan akan dijatuhi pidana sebagaimana yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, Hakim selain harus memperharikan sifat baik dan sifat jahat Terdakwa (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), Hakim juga harus memperhatikan berat ringannya perbuatan dan tingkat kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan tersebut, termasuk fakta bahwa antara Saksi Korban dan Terdakwa telah saling memaafkan, dan dengan memperhatikan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), yang



juga sedang giat-giatnya digalakkan oleh Penuntut Umum, serta dengan memperhatikan teori pemidanaan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk mendidik serta memperbaiki tingkah laku si pembuat agar dikemudian hari tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, tanpa menghilangkan keseimbangan si pembuat dan masyarakat, maka pidana bersyarat atau pidana percobaan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi terhadap Terdakwa ini dipandang tepat dan adil;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 14 huruf a sampai dengan c KUHP dan Yurisprudensi yang menentukan "adalah tidak tepat mengurangi masa penahanan dalam penjatuhan pidana bersyarat", Pengadilan Tinggi tidak perlu menetapkan pengurangan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dikeluarkan dari tahanan, segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 44/Pid.B/2023/PN Sru tanggal 16 Oktober 2023, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Endang R. Mundoni alias Endang tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
 4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 110/PID/2023/PT JAP



dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh Amin Sutikno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adrianus Agung Putrantono, S.H. dan Sigit Pangudianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Adolf Fordatkossu, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

Adrianus Agung Putrantono, S.H.

ttd

Amin Sutikno, S.H., M.H.

ttd

Sigit Pangudianto, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Adolf Fordatkossu, S.H.

Salinan Putusan Ini Sesuai Aslinya
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
Panitera

ttd

DAHLAN, SE.SH.
NIP.196512311990031034